

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU 28/2009) yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah pada tanggal 21 November 2016 dan telah diundangkan pada tanggal 22 November 2016. Peraturan pemerintah tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut meliputi Jenis-jenis pajak daerah dan pengaturan penetapan pajak dalam peraturan daerah, Pendaftaran wajib pajak dan masa pajak, Penetapan, pembayaran, pelaporan, dan ketetapan pajak, Penagihan dan penghapusan piutang pajak, Keberatan dan banding, Pembukuan dan Pemeriksaan, Penelitian surat setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak yang dibayarkan dan dipungut pemerintah.

Mengingat pentingnya pajak daerah guna membiayai pemerintahan dan pembangunan, maka pemerintah daerah harus mengupayakan peningkatan pengelolaan pajak daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat pula. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat ditentukan oleh komponennya yaitu diantaranya pajak daerah dan pajak daerah pun ditentukan oleh komponen pajak itu sendiri.

Jenis-jenis pajak diantaranya dipungut berdasarkan sifatnya yaitu Pajak bersifat Subjektif dan Pajak bersifat objektif, berdasarkan cara pemungutan yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, Berdasarkan Lembaga/Wewenang Pemungutan yaitu Pajak Pusat/Pajak Negara dan Pajak Daerah.

**Tabel 1.1**

**Jenis Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota**

<b>UU No.34 Tahun 2000</b>	<b>UU No.28 Tahun 2009</b>
1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 7. Pajak Parkir	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Perubahan Nomenklatur) 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang 2015*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adanya perubahan nomenklatur dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 tahun 2010 tentang pajak daerah bahwa yang dimaksud dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Dinas Pendapatan Daerah yang disingkat DISPENDA adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah kabupaten Sumedang dihadapkan kepada tantangan sejauh mana usaha yang dapat dilakukan untuk mengisi otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat, khususnya usaha dalam mengumpulkan dana untuk pembiayaan pembangunan merupakan suatu langkah maju apabila diketahui kekurangan dan kelebihan tentang kemampuan menyelenggarakan otonomi daerah, lebih-lebih setiap penilaian dikaitkan dengan keberadaan yang dapat direalisasikan secara konkret.

Dengan adanya Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah mengharapkan agar tidak ada lagi perusahaan yang melakukan penambangan liar dan bagi perusahaan yang sudah terdaftar tidak melalaikan kewajibannya dalam menyetorkan pajak. Kabupaten

Sumedang berusaha mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendanaan bagi anggaran, pendapatan dan belanja daerah.

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**DAFTAR WAJIB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

No	Nama / Perusahaan Pasir Darat/Sungai/Batu	NPWPD	Alamat	Realisasi
	<b>PASIR DARAT</b>			
1	Sinar Kartika 1	P.2. 0018909.08.02	Cibeureum	26.145.000
2	Putra Kartika/ Iyet	P.2. 0005356.22.03	Cibeureum	10.125.000
3	CV Dwi Putra / DP	P.2. 0005145.22.03	Cibeureum	88.249.500
4	BILQIS/AMU	P.2. 18348.08.04	Legok Kaler	140.006.250
5	Srimulya / Ma'mun	P.2. 0008168.22.10	Licin	16.408.750
6	DUA BERSAMA/ENDANG	P.2. 0003093.08.02	Licin	74.304.750
7	Pt. Petro Power Indonesia	P.2. 0018716.08.04	Legok Kaler	2.376.000
8	RDR	P.2. 0005357.22.03	Cibeureum	182.755.750
9	CV. KEMBAR/H.Muklis	P.2. 0018435.22.10	Cimalaka	1.350.000
10	CV. Budi Sejati	P.2. 10508.24.08	Tomo	8.730.000
11	CV. MEDALI	P.2. 0018926.02.11	Cimalaka	89.577.000
12	Multimarindo	P.2. 0000552.11.12	JL.Setra Bdg	11.520.000
13	HADI SUYANTO	P.2. 2404.10.14	Buahdua	4.218.750
14	DENI DARMATIN	P.2. 526.22.10	Cimalaka	19.955.250
15	KORDON		Cibeureum	1.856.250
16	JPU	P.2. 0018938.22.03	Paseh	1.991.250
17	DENI SIHOMBING	P.2. 19877.24.02	Tolengas	2.425.000
18	BAMBANG HERMAWAN	P.2. 0019355.24.03	TOMO	2.369.250
19	RIO- RIO /TITA SUSIANA	P.2. 0019856.08.04	Paseh	14.190.750
20	UNAY	P.2. 0018939.22.03	Cimalaka	5.985.000
21	UNAY	P.2. 0018939.22.03	Cimalaka	92.457.000
22	PT PETRO POWER IND	P.2. 8716.08.04	Legok Kaler	3.294.000
23	CV BATU BUMI PERKASA	P.2. 0005767.24.04	Tomo	6.280.965
24	ANUGRAH JAYA ALAM	P.2. 0018711.08.02	Paseh	33.480.000
25	ARSENA	P.2. 0019595.22.10	Licin	12.079.125
26	SM. BILQIS	P.2. 0018281.22.10	Licin	981.845.500

27	RDR	P.2. 0005142.08.04	Paseh	209.955.000
28	CV. ARINDO	P.2. 0002760.08.02	Paseh	13.432.500
29	DEBORA LAURUS			232.200.000
30	KORDON / BAYU	P.2. 0018812.22.03	Cimalaka	70.425.000
31	KORDON MAMAM	P.2. 0019375.08.04	Paseh	44.080.500
32	KORDON / DEDE A	P.2. 0018349.22.03	Cimalaka	144.407.500
33	KORDON / RULLY	P.2. 0000905.22.03	Cimalaka	129.469.500
34	SINAR KARTIKA			106.353.000
35	PUTRA KARTIKA	P.2. 0435.22.03	Cimalaka	81.535.909
36	KARTIKA 3	P.2. 5400.22.03	Cimalaka	31.248.000
37	APONG YUYUN			7.852.500
38	RINA		Legok	13.050.000
39	JUMARI	P.2. 0007406.25.09	Ujungjaya	2.962.500
40	CV. SINAR KARTIKA	P.2. 18934.24.08	TOMO	17.226.000
41	GATOT WARGANA	P.2. 0019133.10.09	BUAHDUA	9.000.000
42	BILQIS	P.2. 0019875.22.010	TOLENGAS	622.500
43	CV. SARI ALAM MAKMUR	P.2. 6974.24.08	Tomo	21.922.500
44	ELON SAHLAN	P.2. 0007701.26.03	Jatigede	5.000.000
45	CV. BUDI SEJATI	P.2. 10508.24.08	Tomo	1.890.000
46	H. UKAY	P.2. 3303.24.02	Bantar Gintung	3.409.600
47	CV. ARINDO	P.2. 2760.08.02	Paseh	24.282.500
48	Jo.Sinohydro-CC	P.2. 6975.26.01	Jatigede	9.173.250
49	SUBUR BROTHER	P.2. 4801.24.01	Tomo	10.818.000
50	BAMBANG KURNIAWAN	P.2. 4801.24.01	Tomo	6.001.200
51	DENI SIHOMBING	P.2. 0020526.22.10	Tomo	360.000
52	PT.SELO BUMI QUARRY	P.2. 0008053.24.05	TOMO	46.004.565
53	CV. BUDI SEJATI	P.2. 10508.24.08	SMD Selatan	19.578.000
54	CV. BATU BUMI PERKASA	P.2. 5767.24.04	Marongge	64.944.846
55	CV. BUDI SEJATI	P.2. 0010508.24.08		4.488.000
56	CV.SINAR KARTIKA			107.210.000
57	CV. SARI ALAM MAKMUR	P.2. 0006974.24.08	TOMO	140.047.500
58	UD RAFFI JAYA	P.2. 0007407.21.04		8.550.000
59	PT. SUBUR BROTHER		TOMO	12.612.000
60	AMIR / DENI SIHOMBING	P.2. 0009353.24.02		3.780.000
61	Jo.Sinohydro-CC	P.2. 0006975.26.01	Jatigede	144.187.200
62	SUDIONO	P.2. 0020354.07.02	Conggeang	3.214.400
63	STONE HOUSE	P.2. 0003075.17.01	Smd Selatan	7.155.000
64	JUMARI	P.2. 7406.25.09	UJUNGJAYA	6.759.000
65	CV. BUDI SEJATI	P.2. 10508.24.08	TOMO	2.123.200
66	H. OTONG	P.2. 0009354.07.08	CONGGEANG	12.161.275
67	CV. ARINDO	P.2. 2760.08.02	PASEH	11.000.000
68	CV. SM. BILQIS	P.2. 18348.08.04	PASEH	3.421.600
69	UKAY	P.2. 00048010.24.01	Tomo	1.008.000
70	JUMARI	P.2. 7406.25.00	UJUNGJAYA	218.750

71	CV. BATU BUMI PERKASA	P.2. 5767.24.04	TOMO	8.595.056
72	CV. ARINDO	P.2. 2760,0804	Paseh Kaler	13.425.000
73	CV. BUDI SEJATI	P.2. 10508.24.03	TOMO	6.204.000
74	<b>SUBUR BROTHER</b>	<b>P.2. 0004801.24.01</b>	TOMO	14.312.250
75	BAMBANG KURNIAWAN	P.2. 9355.24.03	Tomo	1.451.250
76	<b>DENI SIHOMBING</b>	<b>P.2. 0020526.22.10</b>	TOMO	60.000
77	CV. SINAR KARTIKA	P.2. 18934.24.08	Tomo	70.440.000
78	<b>PUTRA PAJAR</b>	<b>P.2. 0000443.22.10</b>	CIMALAKA	3.141.000
79	<b>WAWAN DARMAWAN</b>	<b>P.2. 0018937.02.04</b>	DARMARAJA	3.636.000
80	<b>Cv.Want Konsuler Ltd/Abah Udud</b>	<b>P.2. 0020181.13.10</b>	Simpang	501.600
	<b>JUMLAH</b>			<b>3.750.883.041</b>

*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015*


Dari data diatas dapat diketahui bahwa wajib pajak yang terdaftar yaitu 80 wajib pajak, tetapi yang masih beroperasi sebanyak 34 Wajib Pajak. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2015 secara keseluruhan hanya sebesar Rp. 3,750,883,041 dan hanya mencapai 3,04% dari target sebesar Rp.121.344.684.700.

Awalnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memberikan kontribusi besar terhadap pajak daerah, namun dikarenakan adanya beberapa wajib pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berhenti beroperasi serta potensi pajak yang berkurang, maka berpengaruh pula terhadap berkurangnya kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sumedang. Jika target yang telah ditetapkan sebelumnya belum tercapai berarti proses pelaksanaan pemungutan pajak masih belum efektif.

Berikut ini disajikan diagram mengenai target dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Sumedang Tahun 2011 s.d 2015.

**Diagram 1.1**

**Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011-2015**



*Sumber: Data diolah penulis*

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk menegakkan kemandirian Negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan meningkatkan penerimaan Negara melalui perpajakan.

Untuk menggenjot penerimaan pajak hingga mencapai target yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang harus merubah sistem pemungutan pajak itu sendiri khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Selain untuk menggenjot penerimaan pajak, tujuan perubahan sistem pemungutan pajak yaitu untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran penerimaan pajak dari para pengusaha pertambangan.



Sistem pemungutan pajak yang selama ini berjalan, para pengusaha melaporkan data kubikasi hasil penjualan bahan tambangnya kepada Dinas Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertanahan Kabupaten Sumedang. Setelah itu, Dinas ESDM melaporkan kembali kepada Dispenda untuk dihitung kewajiban pajak yang harus dibayar pengusaha.

Sistem pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang digunakan saat ini yaitu *Self Assesment System*, dimana pada sistem ini para pengusaha menghitung sendiri pajak yang harus dibayarkan. Dalam pelaksanaannya, sistem ini masih belum optimal sehingga sering terjadi kebocoran pajak dan banyak wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang rencananya akan merubah sistem pemungutan pajak khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Perubahan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan akan dibarengkan dengan permohonan perizinan penambangannya. Dengan cara ini, dapat mencegah terjadinya kebocoran pajak karena potensi bahan tambang yang dapat dijual sebelumnya sudah terdata dan dihitung secara akurat. Bahkan nantinya tidak akan ada pengusaha yang telat membayar pajak apalagi yang tidak membayar pajak sama sekali karena pajaknya sudah diamankan atau dibayar terlebih dahulu. Dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang menilai bahwa sistem ini dirasa akan lebih efektif dan efisien.



Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN SUMEDANG”**

### **B. Fokus Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan data dalam latar belakang diatas, Penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk diteliti lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2015 masih belum optimal
2. Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2015 tidak mencapai target.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sumedang berdasarkan dimensi menetapkan standar, mengukur prestasi kerja, membandingkan antara hasil pelaksanaan kerja dengan standar yang ditentukan, mengambil tindakan korektif.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sumedang”

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sumedang. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses penelitian selanjutnya.

### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mengoptimalkan peningkatan penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak khususnya pajak mineral bukan logam dan batuan.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pajak menurut Soemitro (Abuyamin, 2012:1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut

Siahaan (2008:7), pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dikenakan paksaan.

Berdasarkan definisi pajak yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa untuk memenuhi kepentingan bersama.

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang salah satunya dengan meningkatkan sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya.

Hal tersebut sesuai dengan makna otonomi daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Menurut Emerson yang dikutip Hasibuan (220:242) pengertian efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah dikemukakan sebelumnya.

Penulis berpendapat bahwa Efektivitas menggambarkan hasil akhir yang dijadikan suatu ukuran kinerja organisasi. Efektivitas merupakan cerminan perubahan yang diharapkan terjadi. Efektivitas selalu berkaitan dengan tujuan organisasi, semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai

pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pada unit tersebut, oleh karena baik sasaran maupun keluaran dari suatu unit kerja.

Dimensi-dimensi dari efektivitas menurut Hasibuan (2014:245) yaitu:

1. Menetapkan standar

Menentukan penetapan target dan melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak tentang pemungutan pajak.

2. Mengukur prestasi kerja

Adanya kesesuaian antara ketentuan pajak dengan potensi wajib pajak.

3. Membandingkan antara hasil pelaksanaan kerja dengan standar yang telah ditentukan, melakukan evaluasi dan membuat strategi untuk mencapai target.

4. Mengambil tindakan korektif

Menerapkan sanksi yang tegas bagi pegawai pajak dan wajib pajak apabila melakukan kesalahan dan pelanggaran.

Menurut Waluyo (2005:28) didalam perpajakan terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang dapat dibagi menjadi:

- 1) *Official Assessment System*
- 2) *Self Assessment System*
- 3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang digunakan saat ini yaitu *Self Assesment System*. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus

dibayar. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu dilakukan perubahan karena sistem yang digunakan memiliki beberapa kelemahan sehingga sering terjadinya kebocoran pajak bagi para pengusaha.

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi Perlawanan Pasif yaitu Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain: Perkembangan intelektual dan moral masyarakat, Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain: *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang, *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

Menurut Undang-Undang Nomor 04 tahun 2009 bahwa pengertian dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak Bahan Galian Golongan C) merupakan bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan a dan b atau bahan galian strategis dan bahan galian vital.

Menurut Widyaningsih (2013:185) dalam bukunya "*Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*". Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

## G. Proposisi

Proposisi merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan proposisi sebagai berikut “Jika target tercapai, maka akan memberikan manfaat dan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah”.

